



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHARGAAN DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, motivasi, dan semangat kerja guna meningkatkan integritas, kinerja dan produktifitas serta menanamkan nilai-nilai keteladanan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor, diberikan penghargaan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
19. Peraturan...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.
8. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan di Kabupaten Bogor.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
14. Pegawai adalah PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor serta Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan di Kabupaten Bogor.
15. Pegawai ASN yang berprestasi dan teladan adalah Pegawai ASN yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh berdasarkan penilaian prestasi dan keteladanannya.
16. Satyalancana...

16. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian penghargaan daerah bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Bagian Kedua

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan motivasi, komitmen, dan semangat kerja Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan integritas Pegawai ASN dalam bekerja;
- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai Pegawai ASN;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas Pegawai ASN;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja Pegawai ASN;
- f. mendorong Pegawai ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja; dan
- g. memberikan apresiasi, motivasi dan kesiapan mental atas darma bhakti Pegawai ASN.

BAB III

JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

Jenis penghargaan daerah, terdiri atas:

- a. penghargaan ASN berprestasi;
- b. penghargaan terhadap penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- c. penghargaan bagi PNS Purnabakti;
- d. penghargaan Pegawai Terbaik Periodik; dan
- e. penghargaan lainnya.

BAB IV...

BAB IV
TIM SELEKSI PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam pemberian Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria pemberian penghargaan daerah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Seleksi Penghargaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. unsur independen.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. unsur BKPSDM;
 - b. unsur Kementerian Dalam Negeri;
 - c. unsur Kementerian Sekretariat Negara;
 - d. unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - e. unsur Badan Kepegawaian Negara; dan/atau
 - f. unsur Akademisi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun detail kriteria pemberian Penghargaan Daerah untuk masing-masing jenis Penghargaan Daerah;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pemberian Penghargaan Daerah untuk masing-masing jenis Penghargaan Daerah;
 - c. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi pemberian Penghargaan Daerah untuk masing-masing jenis Penghargaan Daerah;
 - d. melakukan seleksi untuk masing-masing jenis Penghargaan Daerah;
 - e. menentukan formulasi penilaian untuk masing-masing jenis Penghargaan Daerah;
 - f. menetapkan...

- f. menetapkan hasil penilaian dan melaporkan pelaksanaan penilaian kepada Bupati melalui Kepala Badan; dan/atau
- g. melakukan proses lebih lanjut terhadap hasil penilaian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Daerah termasuk terkait pemberian bentuk penghargaan.

BAB V

PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

Kriteria penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Kriteria penghargaan ASN Inovatif, terdiri atas:
 - 1. pegawai ASN yang memiliki inovasi berupa produk dan/atau layanan dan/atau kebijakan bagi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik daerah maupun nasional sesuai dengan tugas fungsinya;
 - 2. inovasi yang dihasilkan harus mengandung pembaharuan seluruhnya atau sebagian;
 - 3. inovasi yang dihasilkan memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
 - 4. inovasi yang dihasilkan tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 5. inovasi yang dihasilkan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.
- b. Kategori ASN Inspiratif memiliki kriteria, yaitu Pegawai ASN yang dapat menjadi panutan dalam mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna bagi lingkungan kerjanya maupun masyarakat;
- c. Kategori ASN *The Future Leader* memiliki kriteria, yaitu ASN yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif, partisipatif, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dalam membuat keputusan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
- b. tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
- c. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. menyertakan persyaratan administrasi;
- e. penilaian kinerja tahunan bernilai baik (dua tahun terakhir);
- f. dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah atau bermanfaat bagi masyarakat; dan
- g. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit terdiri dari tahapan:
 - a. administrasi;
 - b. presentasi dan wawancara; dan
 - c. visitasi dan asesmen lapangan.
- (2) Penerima Penghargaan ASN berprestasi yang telah melewati proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat

Bentuk Penghargaan

Pasal 10

Bentuk Penghargaan ASN Berprestasi paling sedikit berupa piagam.

Pasal 11...

Pasal 11

Penetapan dan pemberian bentuk penghargaan ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 12

Kriteria penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. PNS yang bekerja secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun;
- b. PNS yang bekerja secara terus-menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun;
- c. PNS yang bekerja secara terus-menerus paling singkat 30 (tiga puluh) tahun, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun;
- d. penghitungan...

- d. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak selesai menjalankan hukuman disiplin;
- e. penghitungan masa kerja bagi PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara dimulai sejak diaktifkan kembali dan menjalankan tugas; dan
- f. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 14

- (1) Seleksi penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. Seleksi tingkat Daerah;
 - b. Seleksi tingkat Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. Seleksi tingkat Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Seleksi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebelum melalui proses Seleksi tingkat Kementerian Dalam Negeri dan Seleksi tingkat Kementerian Sekretariat Negara.

Bagian Keempat

Bentuk Penghargaan

Pasal 15

- (1) Bentuk Penghargaan terhadap penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, berupa uang penghargaan.
- (2) Jumlah uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sebesar:
 - a. Satyalancana Karya Satya X sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Satyalancana Karya Satya XX sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - c. Satyalancana Karya Satya XXX sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB VII...

BAB VII
PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNABAKTI

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 16

Kriteria penghargaan PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah PNS yang telah memasuki batas usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 17

Persyaratan penghargaan PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, adalah PNS yang telah memasuki batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bentuk Penghargaan

Pasal 18

Bentuk Penghargaan PNS Purnabakti berupa Piagam dan/atau Plakat.

BAB VIII
PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK PERIODIK

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 19

- (1) Kriteria pemberian penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah pegawai yang memiliki capaian kinerja, disiplin, serta memiliki perilaku dan prestasi kerja terbaik selama satu periode tertentu dan telah melalui rangkaian seleksi Pegawai Terbaik Periodik.
- (2) Pemberian penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam kategori, sebagai berikut:

1. Jabatan...

1. Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya;
2. Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
3. Jabatan Fungsional Pertama/Terampil/Pelaksana.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 20

Persyaratan Penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
- b. tidak sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak pernah dipidana penjara dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. lulus seleksi Pegawai Terbaik Periodik.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan seleksi penghargaan Pegawai Terbaik Periodik dilakukan oleh Tim Seleksi Penghargaan Daerah dan dikoordinasikan oleh BKPSDM.
- (2) Seleksi penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. tahapan seleksi Tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. tahapan seleksi Tingkat Kabupaten.
- (3) Pegawai yang telah mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan penghargaan Pegawai Terbaik Periodik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Bentuk Penghargaan

Pasal 22

Bentuk Penghargaan Pegawai Terbaik Periodik paling sedikit berupa piagam/plakat.

Pasal 23...

Pasal 23

Penetapan dan pemberian bentuk penghargaan Pegawai Terbaik Periodik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGHARGAAN LAINNYA

Pasal 24

- (1) Kriteria penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain:
 - a. penghargaan terhadap penerima penghargaan di tingkat regional, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. penghargaan lainnya sesuai kebutuhan daerah.
- (2) Penetapan penghargaan lainnya sesuai kebutuhan daerah dilaksanakan oleh Tim Seleksi Penghargaan Daerah yang dikoordinasikan oleh BKPSDM.
- (3) Bentuk Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kenaikan pangkat istimewa;
 - b. piagam;
 - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan; dan/atau
 - e. uang penghargaan.

BAB X

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Dalam pemberian Penghargaan Daerah kepada Pegawai dapat dilakukan penganugerahan penghargaan.
- (2) Penganugerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati pada acara khusus dan/atau pada peringatan hari-hari besar nasional.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian penghargaan ASN dilakukan oleh BKPSDM.

BAB XII...

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pembiayaan pemberian Penghargaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Oktober 2023
BUPATI BOGOR,
ttd.
IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON